



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JASMIN Bin HABU;
Tempat lahir : Kondowa;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lasalima, Kelurahan Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton / Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 28 Juni 2023 Nomor SP.Kap/08/VI/2023/Reskrim Sek, sejak tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 29 Juni 2023 Nomor SP.Han/08/VI/2023/Reskrim Sek, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 11 Juli 2023 Nomor B-1135/P.3.11/Eoh.1/07/2023, sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 24 Agustus 2023 Nomor Prin-804/P.3.11/Eoh.2/08/2023, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 6 September 2023 Nomor 100/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 25 September 2023 Nomor 100/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2023/PN Bau tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 107/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jasmin Bin Habu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jasmin Bin Habu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa Jasmin Bin Habu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengaku terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya mempertimbangkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal tersebut diatas dan memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Jasmin Bin Habu, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sijawangkati Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Robby Sopyanto Alias Robby Bin Jaelani Bobby Sunardi, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban yang merupakan karyawan Toko Intan sedang melakukan pekerjaannya di dalam gudang dimana saksi korban sedang mengangkat dan mengatur barang di dalam mobil, tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi korban untuk membantunya mengangkat barang dibelakang, akan tetapi saksi korban saat itu langsung berkata 'SABAR SAYA MASIH ATUR BARANG', tidak lama berselang Terdakwa kembali memanggil saksi korban untuk membantunya mengangkat barang, sehingga saksi korban kembali menjawab 'SABAR SABAR', dan saksi korban kembali melanjutkan pekerjaannya, kemudian tidak lama berselang Terdakwa yang sudah marah dan emosi karna diabaikan oleh saksi korban langsung mendatangi saksi korban Robby dimana pada saat itu saksi korban hendak mau mengangkat ember Cat, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang samping kanan dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada bagian mata sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, pada saat itu saksi korban langsung berkata kepada Terdakwa 'KOTANGGUNG JAWAB INI', lalu saksi korban pergi meninggalkan gudang sambil berlari keluar dari gudang. Selanjutnya Pr. Mariani yang juga

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



merupakan karyawan toko Intan yang pada saat itu juga sedang berada digudang, melihat darah yang berceceran di lantai, lalu Pr. Ariani bertanya kepada Terdakwa 'ini darah siapa dan apa yang terjadi dengan saksi korban Robby', kemudian Terdakwa pada saat itu menjawab 'darah tersebut darah dari saksi korban Robby', lalu Pr. Mariani bertanya kepada Terdakwa 'KO PUKUL DIBAGIAN MANANYA', lalu Terdakwa menjawab dengan menunjuk dengan menggunakan jari tangannya ke bagian alisnya, sementara itu saksi korban meminta pertolongan kepada salah seorang pengendara sepeda motor yang ada di sekitar gudang dan langsung mengantar saksi korban ke toko Intan, dan setelah sampai di toko Intan saksi korban menyampaikan kepada Lk. Kasim Ramadhan yang juga merupakan karyawan toko Intan dan menyampaikan kepada Lk. Kasim tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak lama berselang saksi korban dan Lk. Kasim langsung ke Kantor Polsek Murhum untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Robby, mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 353/86/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inayathul Wahdaniah, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

1. Tampak luka robek pada daerah alis mata kanan dengan ukuran panjang dua koma dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter;
2. Tampak luka memar pada kelopak mata bawah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter

Kesimpulan:

- Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Robby Sopyanto Alias Robby Bin Jaelani Boby Sunardi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa JASMIN Bin HABU;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Sijawangkati, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi yang merupakan karyawan Toko Intan sedang melakukan pekerjaannya di dalam gudang dimana saksi sedang mengangkat dan mengatur barang di dalam mobil, tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi untuk membantunya mengangkat barang dibelakang, akan tetapi saksi saat itu langsung berkata 'sabar saya masih atur barang', tidak lama berselang Terdakwa kembali memanggil saksi untuk membantunya mengangkat barang, sehingga saksi kembali menjawab 'sabar sabar', dan saksi kembali melanjutkan pekerjaannya, kemudian tidak lama berselang Terdakwa yang sudah marah dan emosi karena diabaikan oleh saksi langsung mendatangi saksi dimana pada saat itu saksi hendak mau mengangkat ember cat, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang samping kanan dan langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada bagian mata sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, pada saat itu saksi langsung berkata kepada Terdakwa 'ko tanggung jawab ini', lalu saksi pergi meninggalkan gudang sambil berlari keluar dari gudang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pelipis mata kanan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, karena saksi tidak segera membantunya pada saat itu, karena saksi juga masih sementara mengatur barang di mobil;
- Bahwa pada saat kejadian ada juga saksi Mariani yang ada di gudang, namun pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, waktu itu saksi Mariani tidak melihatnya;
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan supir di Toko Intan sedangkan Terdakwa merupakan buruh;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya seorang diri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada alis mata kanan dan luka memar pada kelopak mata kanan bawa;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Mariani Alias Ade Binti Niu, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Robby Sopyanto Alias Robby yang dilakukan oleh Terdakwa JASMIN Bin HABU;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Sijawangkati, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Robby Sopyanto Alias Robby, namun saksi mendengar saksi Robby Sopyanto Alias Robby berkata 'sabar sabar', sehingga saksi keluar dari dalam gudang dan ketika berada di depan pintu masuk gudang, saksi melihat banyak darah berceceran di lantai, dan saat itu saksi sudah tidak melihat saksi Robby Sopyanto Alias Robby hanya ada Terdakwa, lalu saksi bertanya 'kalian bakupukulkan apakah sampai ada darah, da luka apanya', kemudian Terdakwa waktu itu menjawab, 'dia luka sambil menunjuk pelipisnya';
- Bahwa saksi saat itu langsung bertanya kepada Terdakwa 'tentang darah siapa yang bercecerana dilantai', dan pada saat itu Terdakwa menjawab 'kalau darah tersebut merupakan darah saksi Robby Sopyanto Alias Robby';
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Robby Sopyanto Alias Robby;
- Bahwa saksi juga merupakan karyawan toko Intan, begitu juga dengan saksi Robby Sopyanto Alias Robby dan Terdakwa;
- Bahwa yang ada di gudang pada saat itu hanya saksi, saksi Robby Sopyanto Alias Robby Robby dan juga Terdakwa;
- Bahwa saksi Robby Sopyanto Alias Robby dan Terdakwa sekarang ini sudah tidak bekerja di toko Intan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi Kasim Ramadhan, S.Kom Alias Kasim Bin La Inte, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Robby Sopyanto Alias Robby yang dilakukan oleh Terdakwa JASMIN Bin HABU;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Sijawangkati, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Robby Sopyanto Alias Robby, namun sesaat setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Robby Sopyanto Alias Robby datang menemui saksi dan menyampaikan kalau saksi Robby Sopyanto Alias Robby baru saja mengalami penganiayaan, dan saksi Robby Sopyanto Alias Robby menyampaikan kepada saksi kalau Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi Robby Sopyanto Alias Robby kemudian saksi mengantar saksi Robby Sopyanto Alias Robby melapor ke Polsek Murhum dan langsung mengantarnya ke Rumah Sakit Palagimata untuk dilakukan visum terhadap luka yang dialami saksi Robby Sopyanto Alias Robby;
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi Robby Sopyanto Alias Robby pada saat itu mengalami luka pada bagian pelipis mata kanan dan banyak mengeluarkan darah, sehingga saksi Robby Sopyanto Alias Robby terhalang aktifitasnya akibat dari luka yang dialaminya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Robby Sopyanto Alias Robby;
- Bahwa saksi Robby Sopyanto Alias Robby dan Terdakwa sekarang ini sudah tidak bekerja di toko Intan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa JASMIN Bin HABU kepada saksi Robby Sopyanto Alias Robby;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Sijawangkati, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa memanggil saksi Robby Sopyanto Alias Robby untuk membantunya mengangkat barang dibelakang, akan tetapi saksi Robby Sopyanto Alias Robby saat itu langsung berkata 'sabar saya masih atur barang', tidak lama berselang Terdakwa kembali memanggil saksi Robby Sopyanto Alias Robby untuk membantunya mengangkat barang, sehingga saksi Robby Sopyanto Alias Robby kembali menjawab 'sabar sabar', dan saksi Robby Sopyanto Alias Robby kembali melanjutkan pekerjaannya, kemudian tidak lama berselang Terdakwa yang sudah marah dan emosi karena diabaikan oleh saksi Robby Sopyanto Alias Robby langsung mendatangi saksi Robby Sopyanto Alias Robby dimana pada saat itu saksi Robby Sopyanto Alias Robby hendak mau mengangkat ember cat, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang samping kanan dan langsung memukul saksi Robby Sopyanto Alias Robby sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada bagian mata sebelah kanan hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan saksi Robby Sopyanto Alias Robby;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi dan marah karena pada saat itu Terdakwa kelaparan sehingga melakukan penganiayaan kepada saksi Robby Sopyanto Alias Robby;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 353/86/VII/2023, atas nama Robby Sopyanto tertanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inayathul Wahdaniah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau hasil pemeriksaan luar tampak luka robek pada daerah alis mata kanan dengan ukuran panjang dua koma dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan tampak luka memar pada kelopak mata bawah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JASMIN Bin HABU yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Robby Sopyanto Alias Robby;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Sijawangkati, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Robby Sopyanto Alias Robby yang merupakan karyawan Toko Intan sedang melakukan pekerjaannya di dalam gudang dimana saksi Robby Sopyanto Alias Robby sedang mengangkat dan mengatur barang di dalam mobil, tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi Robby Sopyanto Alias Robby untuk membantunya mengangkat barang dibelakang, akan tetapi saksi Robby Sopyanto Alias Robby saat itu langsung berkata 'sabar saya masih atur barang', tidak lama berselang Terdakwa kembali memanggil saksi Robby Sopyanto Alias Robby untuk membantunya mengangkat barang, sehingga saksi Robby Sopyanto Alias Robby kembali menjawab 'sabar sabar', dan saksi Robby Sopyanto Alias Robby kembali melanjutkan pekerjaannya, kemudian tidak lama berselang Terdakwa yang sudah marah dan emosi karena diabaikan oleh saksi Robby Sopyanto Alias Robby langsung mendatangi saksi Robby Sopyanto Alias Robby dimana pada saat itu saksi Robby Sopyanto Alias Robby hendak mau mengangkat ember cat, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang samping kanan dan langsung memukul saksi Robby Sopyanto Alias Robby sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada bagian mata sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, pada saat itu saksi Robby Sopyanto Alias Robby langsung berkata kepada Terdakwa 'ko tanggung jawab ini', lalu saksi Robby Sopyanto Alias Robby pergi meninggalkan gudang sambil berlari keluar dari gudang;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Robby Sopyanto Alias Robby datang menemui saksi Kasim Ramadhan dan menyampaikan kalau saksi Robby Sopyanto Alias Robby baru saja mengalami penganiayaan, dan saksi Robby Sopyanto Alias Robby menyampaikan kepada saksi Kasim Ramadhan kalau Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi Robby Sopyanto Alias Robby kemudian saksi Kasim Ramadhan mengantar saksi Robby Sopyanto Alias Robby melapor ke Polsek Murhum dan langsung mengantarnya ke Rumah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakit Palagimata untuk dilakukan visum terhadap luka yang dialami saksi Robby Sopyanto Alias Robby;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan saksi Robby Sopyanto Alias Robby;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi dan marah karena pada saat itu Terdakwa kelaparan sehingga melakukan penganiayaan kepada saksi Robby Sopyanto Alias Robby;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Robby Sopyanto Alias Robby mengalami luka robek pada alis mata kanan dan luka memar pada kelopak mata kanan bawa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa JASMIN Bin HABU, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah



identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam teori dikenal ada beberapa bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesadaran akan keniscayaan akibat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian / dengan kesadaran pasti / keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) atau dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis / opzet bij mogelijkheden bewustzijn*);

Menimbang, bahwa pengertian “**penganiayaan**” menurut yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Sijawangkati, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Robby Sopyanto Alias Robby yang merupakan karyawan Toko Intan sedang melakukan pekerjaannya di dalam gudang dimana saksi Robby Sopyanto Alias Robby sedang mengangkat dan mengatur barang di dalam mobil, tiba-tiba Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi Robby Sopyanto Alias Robby untuk membantunya mengangkat barang dibelakang, akan tetapi saksi Robby Sopyanto Alias Robby saat itu langsung berkata 'sabar saya masih atur barang', tidak lama berselang Terdakwa kembali memanggil saksi Robby Sopyanto Alias Robby untuk membantunya mengangkat barang, sehingga saksi Robby Sopyanto Alias Robby kembali menjawab 'sabar sabar', dan saksi Robby Sopyanto Alias Robby kembali melanjutkan pekerjaannya, kemudian tidak lama berselang Terdakwa yang sudah marah dan emosi karena diabaikan oleh saksi Robby Sopyanto Alias Robby langsung mendatangi saksi Robby Sopyanto Alias Robby dimana pada saat itu saksi Robby Sopyanto Alias Robby hendak mau mengangkat ember cat, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang samping kanan dan langsung memukul saksi Robby Sopyanto Alias Robby sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada bagian mata sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, pada saat itu saksi Robby Sopyanto Alias Robby langsung berkata kepada Terdakwa 'ko tanggung jawab ini', lalu saksi Robby Sopyanto Alias Robby pergi meninggalkan gudang sambil berlari keluar dari gudang;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Robby Sopyanto Alias Robby datang menemui saksi Kasim Ramadhan dan menyampaikan kalau saksi Robby Sopyanto Alias Robby baru saja mengalami penganiayaan, dan saksi Robby Sopyanto Alias Robby menyampaikan kepada saksi Kasim Ramadhan kalau Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi Robby Sopyanto Alias Robby kemudian saksi Kasim Ramadhan mengantar saksi Robby Sopyanto Alias Robby melapor ke Polsek Murhum dan langsung mengantarnya ke Rumah Sakit Palagimata untuk dilakukan visum terhadap luka yang dialami saksi Robby Sopyanto Alias Robby;

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan saksi Robby Sopyanto Alias Robby serta Terdakwa merasa emosi dan marah karena pada saat itu Terdakwa kelaparan sehingga melakukan penganiayaan kepada saksi Robby Sopyanto Alias Robby;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Robby Sopyanto Alias Robby mengalami luka robek pada alis mata kanan dan luka memar pada kelopak mata kanan bawa hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/86/VII/2023, atas nama Robby Sopyanto tertanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inayathul Wahdaniah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau hasil

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN
Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar tampak luka robek pada daerah alis mata kanan dengan ukuran panjang dua koma dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan tampak luka memar pada kelopak mata bawah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan tumpul, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa JASMIN Bin HABU dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN
Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN
Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JASMIN Bin HABU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JASMIN Bin HABU oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 18 Oktober 2023**, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh ZAMINU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh SUBIANA, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Penasihat Hukum Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN
Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

MAHMID, S.H.

Ttd

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZAMINU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)